

## PERAN NEGARA DAN KEPASTIAN HUKUM GUNA AKSELERASI PEROLEHAN HAKI

Ian Aji Hermawan<sup>1</sup>, Dani Habibi<sup>2</sup>

<sup>1 2</sup>Dosen Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta

### ABSTRAK

Hak atas kekayaan intelektual atau yang disingkat dengan HAKI adalah hak dasar yang dimiliki manusia setelah hak asasi manusia atau HAM. Oleh karenanya hak atas kekayaan intelektual harus mendapat perlindungan baik dari negara maupun dari semua lapisan masyarakat. Bentuk perlindungan hak atas kekayaan intelektual dari negara adalah dengan diberikannya penghargaan. Dari negara berupa sertifikat atau suatu gelar sedangkan dari masyarakat bentuk penghargaannya adalah dengan tidak membuat plagiat atau membeli barang yang palsu atau asli tapi palsu. Perlindungan negara terhadap hak atas kekayaan intelektual mampu menjadi penyemangat bagi para peneliti penggiat seni dan pengembangan intelektual dalam melakukan inovasi kreativitas guna kemajuan kekayaan intelektual.

Perlindungan negara dapat berupa regulasi perundang-undangan tentang hak atas kekayaan intelektual sehingga memberi kepastian hukum pada mereka berlaku dan pengembang kekayaan intelektual dengan adanya regulasi tersebut para pelaku dan penggiat kreativitas intelektual merasa aman dan nyaman karena karya mereka dihargai dan dilindungi. Akselerasi dalam rangka peningkatan produktivitas hak atas kekayaan intelektual tidak dapat dilakukan tanpa ada perlindungan dan kepastian hukum. Regulasi tentang hak atas kekayaan intelektual memberi arah dan batasan-batasan bagi mereka yang ingin mengembangkan dan mengkreasikan kekayaan intelektualnya. Regulasi atas kekayaan intelektual juga memberikan batasan-batasan tentang larangan dalam mengembangkan dan mengkreasikan kekayaan intelektual. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas kekayaan intelektual merupakan bentuk peran negara dalam melakukan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual.

*Kata kunci: regulasi, akselerasi, intelektual, produktivitas*

### ABSTRACT

Intellectual property rights or abbreviated with intellectual property rights are basic human rights after human rights or human rights. Therefore, intellectual property rights must receive protection from both the state and all levels of society. The form of protection of intellectual property rights of the state is giving awards. State gives it in the form of a certificate or a title while the community gives it in the form of appreciation. It is intended to not make plagiarism or buy goods that are fake or genuine but fake. State protection of intellectual property rights can be an encouragement for researchers activists of art and intellectual development in innovating creativity to advance intellectual property.

State protection can be in the form of statutory regulations on intellectual property rights so as to provide legal certainty for them to apply and intellectual property developers through the existence of these regulations, actors and intellectual creativity activists feel safe and comfortable because their work is valued and protected. Acceleration in the context of increasing productivity of intellectual property rights cannot be carried out without legal protection and certainty. Regulations on intellectual property rights provide direction and limitations for those who wish to develop and create their intellectual property. Regulation of intellectual property also provides restrictions on the prohibition in developing and creating intellectual property. Law enforcement against infringement of intellectual property rights is a form of state's role in protecting intellectual property rights.

Keywords: regulation, acceleration, intellectual, productivity

## I. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Sejak awal abad 18 bangsa Eropa sudah memikirkan soal Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Hal ini tercermin pada pameran internasional atas penemuan-penemuan baru di Vienna pada tahun 1873. Beberapa negara kemudian enggan mengikuti pameran-pameran seperti itu, karena takut ide-ide baru tersebut dicuri dan dieksploitasi secara komersial di negara lain. Sejak saat itu mulai timbul kebutuhan perlindungan secara internasional atas karya intelektual.<sup>1</sup> Sistem hukum yang berkembang di masing-masing negara, termasuk di Indonesia, dalam bidang hak kekayaan intelektual, sangat dipengaruhi oleh hukum internasional dan juga oleh hukum negara-negara lain. Hal ini tidak bisa dinafikan, karena bagaimanapun juga sistem hukum internasional yang mengatur mengenai hak kekayaan intelektual lebih duluan lahir dan berkembang secara dinamis dan progresif dibandingkan dengan hukum nasional.<sup>2</sup>

Terdapat dua lembaga multilateral yang berhubungan dengan HAKI adalah WIPO dan TRIP's (*Trade Related*

*Intellectual Property Rights*). WIPO ada di bawah lembaga PBB dan TRIP's lahir dalam putaran Uruguay diakomodasi oleh WTO. Pembentukan WTO (*World Trade Organization*) merupakan salah satu wujud lembaga ekonomi yang dibentuk untuk menangani ekonomi global yang sarat dengan standar-standar regional dan internasional.<sup>3</sup> Konsekuensi keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*), mengambil langkah-langkah penting termasuk menyelaraskan perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HAKI dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIP's, sehingga pada tahun 2000 disahkan tiga UU baru di bidang HAKI yaitu UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundang-undangan di bidang HAKI dengan perjanjian TRIP's pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merk. Kemudian pada tahun

---

<sup>1</sup> Venantia Hadiarianti, *Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI*, Jurnal Gloria Juris, Vol. 8 No.2 Mei-Juni 2008, hlm, 1

<sup>2</sup> Syafinaldi, *Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jurnal Hukum Republika, Vol. 4 No. 1 Tahun 2004, hlm, 78.

<sup>3</sup> Haedah Faradz, *Perlindungan Hak Atas Merk*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8 No. 1 Januari 2008, hlm, 39.

2002 disahkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama.<sup>4</sup> Namun baru efektif dijalankan pada dua tahun setelah diterbitkannya peraturan tentang HAKI tersebut salah satu alasannya adalah guna melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual dan sanksi bagi pelanggar hak atas kekayaan intelektual.

Sangat penting pengaturan tentang pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual. karena hak atas kekayaan intelektual adalah hak yang mendasar yang dimiliki oleh seseorang dalam mengembangkan inovasi kreativitas serta pemikiran, sehingga apabila tidak diatur dikawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pasca diberlakukannya undang-undang yang berkaitan dengan HAKI yang di antaranya ada hak cipta, hak merek, dan hak paten pihak berwajib di mana dalam hal ini kepolisian secara masif melakukan operasi pelanggaran HAKI seperti striping tempat-tempat yang menjual barang asli tapi palsu. Operasi dalam rangka penegakan hukum atas pelanggaran HAKI dilakukan secara masif hampir di seluruh wilayah di Indonesia, namun sayangnya hal itu kurang

efektif karena yang dituju adalah mereka yang berada di level bawah atau sebatas menjual namun tidak sampai pada siapa yang memproduksi dan siapa yang memiliki modal usaha ilegal tersebut.

Contohnya para penjual VCD bajakan, buku bajakan sampai pada menjual barang palsu lainnya seperti pakaian dan barang-barang elektronik, namun tidak menangkap pemilik modalnya. Selain itu penegakan hukum terhadap pelanggar hak atas kekayaan intelektual tersebut juga masih sangat rendah baik dari segi sanksi fisik berupa kurungan yang masih relatif ringan juga sanksi administratif yang masih cukup kecil sehingga masih terjangkau untuk dibayar. Sehingga kelahiran pelanggaran demi pelanggaran HAKI selalu berulang dan berulang hal ini menjadikan mereka pihak-pihak yang mempunyai potensi HAKI merasa tidak dilindungi kepentingannya baik oleh negara maupun oleh masyarakat luas.

Pelanggaran HKI berupa pembajakan, penjiplakan, peniruan, pemalsuan, pemakaian tanpa ijin dan sejenisnya masih belum dianggap sebagai kejahatan yang serius dibanding dengan kejahatan lainnya sehingga masih banyak

---

<sup>4</sup> Sri Mulyani, *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai, Corraternal (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia*, Jurnal

Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm, 569.

terjadi pelanggaran. Produk bajakan diedarkan secara terbuka dan terang-terangan tanpa adanya rasa ketakutan melanggar hukum. Pelanggaran pelanggaran tersebut selain disebabkan oleh adanya peluang yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat, khususnya bidang HAKI.<sup>5</sup> Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual berujuan untuk memberikan perlindungan atas hak cipta dan untuk mendukung serta memberikan penghargaan atas buah kreativitas. Perlindungan ini diberikan agar tumbuh inovasi-inovasi baru baik dibidang perindustrian maupun seni dan ilmu pengetahuan. Adanya perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual juga menjadi suatu aset yang bernilai karena memberikan hak-hak keekonomian yang besar. Adanya hak kekayaan intelektual ini bahkan dapat menjadi suatu katalis bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Oleh karena sifatnya yang universal, perlindungan hak kekayaan intelektual haruslah didukung dan diakui oleh negara-negara di dunia.<sup>6</sup>

Hak atas kekayaan intelektual mempunyai pengertian yang sangat luas, yang mencakup antara lain karya kesusasteraan, artistic maupun ilmu pengetahuan, pertunjukan seni, penyiaran audio visual, penemuan dalam segala bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang dan perlindungan terhadap persaingan curang. Di era globalisasi sekarang ini, hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang berada dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>7</sup> Berdasarkan perumusan diatas yang ingin dikaji oleh penulis yaitu bagaimana peran negara Indonesia di dalam bentuk kepastian hukum yaitu dalam perwujudan perlindungan hukum di dalam akselerasi perolehan HAKI agar meminimalisir terjadinya penyalahgunaan tentang Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

## **II. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian di atas. Dapat diuraikan menjadi dua pokok permasalahan diantaranya:

---

<sup>5</sup> Riswandi, B.A dan Syamsudin, M. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 38.

<sup>6</sup> Endang Purwaningsih, *Paten sebagai Konstruksi Hukum Perlindungan Terhadap Invensi Bidang Teknologi dan Industri*, Jurnal Hukum Pro Justitia

Vol. 24 No. 2 April 2006 FH Unpar Bandung, hlm. 129-135

<sup>7</sup> Munsharif Abdul Chalim, Pengaruh Perkembangan Iptek Terhadap Permasalahan HAKI, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011, hlm. 50.

1. Bagaimana bentuk kepastian hukum dalam menjamin kepentingan pemilik HAKI ?
2. Bagaimana peran negara dalam peningkatan akselerasi HAKI ?

### **III. Pembahasan.**

#### **A. Bentuk Kepastian Hukum Dalam Menjamin Kepentingan Pemilik HAKI**

Kepastian hukum adalah suatu hal yang wajib bagi suatu negara yang mengaku sebagai negara hukum. oleh karenanya kepastian hukum menjadi faktor penentu untuk menjamin adanya kepercayaan baik oleh warga negaranya sendiri maupun warga negara asing. Dengan kepastian hukum setiap ada kebijakan maupun peraturan maka dapat di ramal atau diprediksi ketika proses hukum itu berlangsung. sehingga orang akan lebih yakin dan percaya bahwa hukum tersebut tidak dapat di rekaayasa maupun dipermainkan sesuai dengan pesanan. Kepastian hukum menjadikan pemilik hak atas kekayaan intelektual merasa tenang dalam berkreasi berinovasi guna menciptakan Karya-karya baru yang dapat bermanfaat baik bagi masyarakat maupun negara.

Hak atas kekayaan intelektual memang hak yang dimiliki secara individu

namun keberadaan hasil karya dari suatu intelektual mempunyai manfaat tidak hanya untuk individu namun juga bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Oleh karenanya hak atas kekayaan intelektual wajib untuk dilindungi baik oleh masyarakat maupun oleh negara. Kepastian hukum dapat berjalan dengan baik yaitu dengan adanya suatu perumusan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang HAKI yang harus diatur di Indonesia sebagai perwujudan kepastian hukum untuk bagi pihak yang memiliki suatu keahlian di ranah hak kekayaan intelektual.

Kebijakan dalam Perlindungan HAKI di bidang hukum telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan maupun Konvensi-konvensi International. HAKI menjadi sangat penting untuk menggairahkan laju perekonomian dunia yang pada akhirnya membawa kesejahteraan umat manusia. Meskipun terus ada upaya pengurangan angka tarif dan kuota secara gradual dalam rangka mempercepat terbentuknya perdagangan bebas, jika produk impor barang dan jasa dibiarkan bebas diduplikasi secara ilegal, ini merupakan beban berat bagi pelaku perdagangan Internasional.<sup>8</sup> Pada saat ini Indonesia telah memiliki perangkat peraturan

---

<sup>8</sup> Munsharif Abdul Chalim, *Ibid*, hlm. 51.

perundangundangan di bidang hak atas kekayaan intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Persetujuan TRIPs. Pasal 7 Persetujuan TRIPs menyebutkan, perlindungan dan penegakan hukum HAKI bertujuan mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan pengguna pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>9</sup>

Prinsip-prinsip pokok persetujuan TRIPs, antara lain sebagai berikut. Pertama, menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan hukum HAKI di negara-negara peserta. Dengan demikian, negara peserta bisa menetapkan standar yang lebih tinggi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan persetujuan TRIPs. Kedua, negara-negara peserta diharuskan memberikan perlindungan HAKI yang sama kepada warga negaranya sendiri dan warga negara peserta lainnya. Adapun hak yang diberikan kepada

warga negaranya, juga harus diberikan pada warga negara peserta lain.<sup>10</sup> Peraturan perundang-undangan tentang HAKI di Indonesia terdiri dari UU No. 12 Tahun 1997 tentang Perubahan UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1987 (UU Hak Cipta); UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (UU Paten); dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; Di Indonesia, sistem perlindungan merek telah dimulai sejak tahun 1961, sistem perlindungan hak cipta dimulai sejak tahun 1982, sedangkan sistem paten baru dimulai sejak tahun 1991. Akhirnya pada tahun 2001, UU No. 12 Tahun 1997 jls, UU No. 7 Tahun 1987, UU No. 6 Tahun 1982 tersebut diubah dan disempurnakan serta diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002.<sup>11</sup>

Sejalan dengan perubahan berbagai undang-undang tersebut di atas, Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi

---

<sup>9</sup> Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 3

<sup>10</sup> A. Zen Umar Purba, *Menyambut Millenium III: TRIPs, Dimensi HAKI dan Kesiapan Kita*, Newsletter No.39, X Desember 1999, hlm. 2

<sup>11</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 5.

internasional di bidang hak kekayaan intelektual, yaitu sebagai berikut : *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (Keputusan Presiden No. 15 tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979); *Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT* (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997); *Trademark Law Treaty* (Keputusan Preiden No. 17 Tahun 1997); *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997); *WIPO Copyright Treaty* (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997).<sup>12</sup>

Administrasi Hak atas Kekayaan Intelektual Secara institusional, pada saat ini telah ada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual yang tugas dan fungsi utamanya adalah menyelenggarakan administrasi hak cipta paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual semula disebut Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek) dibentuk pada tahun 1998. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, berasal dari dunia industri dan

perdagangan, serta institusi yang bergerak di bidang penelitian dan pengembangan. Direktorat Jendral HAKI merupakan institusi yang relatif masih muda/baru, oleh sebab itu, dapat dimaklumi seandainya dalam pelaksanaan tugasnya, masih dijumpai berbagai macam kendala.

Pengaturan tentang Hak atas Kekayaan Intelektual telah dilakukan beberapa revisi kembali terkait peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta, Paten dan Merek. Diterbitkannya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan perubahan undang-undang sebelumnya yang harus dirubah untuk mengikuti perkembangan jaman di bidang HAKI yang saat ini sedang berkembang di ranah Nasional maupun Internasional. Pengaturan undang-undang tersebut juga untuk memberikan suatu kepastian hukum bagi para pihak yang ingin melakukan mendaftarkan/permohonan baik itu di bidang Hak Cipta, Paten, serta Merek dan Indikasi Geografis. Sehingga bagi pihak yang ingin melakukan pendaftaran baik itu berupa Paten, Merek, Hak Cipta, Desain Industri, Indikasi Geograifs, Desain Tata

---

<sup>12</sup> Munsharif Abdul Chalim, *Op. Cit*, hlm. 51.

Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang di Indonesia bermuara pada satu atas pendaftaran yaitu di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah lingkup Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini sebagai bentuk kepastian hukum yang ditujukan kepada masyarakat agar dapat melakukan pendaftaran jenis HAKI di atas dan dilakukan dengan satu pintu birokrasi serta mencegah adanya calo atau pungli yang mengaku bisa mendaftarkan berbagai macam HAKI diatas.

Penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak kekayaan intelektual (*intellectual property rights*) merupakan salah satu ciri masyarakat yang maju dan berkeadaban. Cita masyarakat ideal (*civic ideal*) mengharapkan agar setiap warga negara (*citizen*) saling menghormati dan menghargai hak-hak (*rights*) sesama warga negara. Dalam suatu *civic ideal* tidak dibenarkan ada ruang terhadap segala bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual (HAKI) karena hal tersebut dapat menghambat upaya pembentukan masyarakat yang adil dan beradab (*civil society*). Oleh karenanya, segala bentuk kreativitas intelektual individu perlu

mendapat penghormatan dan penghargaan baik secara moral maupun ekonomi.<sup>13</sup> Perlindungan dimaksud agar pemilik HAKI baik perorangan, kelompok atau badan usaha dapat menggunakan haknya atau mengeksplorasi kekayaannya dengan aman yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim ekonomi dari hasil yang dikaryakannya dan dapat menciptakan iklim ekonomi juga bagi negara sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi bangsanya karena adanya perlindungan. Dalam hal ini Pemerintah memberikan perlindungan dengan turut serta melakukan implementasi bagi masyarakat termasuk instansi-instansi dan perguruan tinggi yang berada diseluruh Indonesia yang menangani bidang HAKI.<sup>14</sup>

### **B. Peran Negara Dalam Peningkatan Akselerasi HAKI.**

Sejarah merekam dari sejak masyarakat kuno hingga saat ini bahwa hak untuk menguasai tanah dan barang oleh seseorang diakui dan dihormati oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan dan kekayaan mereka. Seiring dengan perubahan teknologi konsepsi mengenai kekayaan juga mengalami perubahan. Saat ini sistem hukum meletakkan kekayaan

---

<sup>13</sup> Triyanto, *Penguatan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Terhadap Peran Pendidikan Kewarganegaraan)*, Yustitia Vol. 1 No. 2 Mei-Austus 2012, hlm. 29-30.

<sup>14</sup> Maria Alfons, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 3 September 2017, hlm. 302.



kedalam tiga kategori, pertama, sebagian besar masyarakat mengakui hak kepemilikan pribadi dalam kekayaan pribadi, yang dikenal dengan *in tangible things*; kedua, kekayaan dalam pengertian riil seperti tanah dan bangunan; dan ketiga, kekayaan yang diketahui sebagai kekayaan intelektual. Terkait dengan HAKI, semua negara mengakui hak kekayaan dalam bentuk produk ide, seperti dalam bentuk hak cipta, paten, merek dan rahasia dagang, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman.<sup>15</sup>

Kemajuan dan perkembangan suatu hasil karya intelektual di dalamnya ada peran negara. Di negara-negara yang sudah maju hak atas kekayaan intelektual sangat dihargai baik itu di bidang seni budaya ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran negara dalam mengembangkan hak atas kekayaan intelektual tidak hanya menyiapkan regulasi namun juga menyiapkan infrastruktur yang mampu menopang agar hak atas kekayaan intelektual dapat maju dan berkembang tidak hanya di dalam negeri namun sampai ke luar negeri. Bentuk infrastruktur yang disiapkan oleh negara diantaranya adalah laboratorium bagi peneliti ilmu pengetahuan dan teknologi tempat tempat sanggar seni bagi mereka yang

mempunyai potensi serta bakat di bidang seni.

Bagi mereka yang mempunyai potensi berkembang di bidang pendidikan serta reset pemerintah tidak hanya menyediakan tempat namun juga dana hibah bagi pengembangannya. Selain memberikan fasilitas tersebut pemerintah juga membantu dalam menyebarkan bahkan menjadi marketing bagi hasil karya atas intelektual. Dalam kegiatan kerjanya para pejabat pemerintah datang dan berkunjung ke suatu negara mereka selalu menyertakan orang-orang yang mempunyai kreativitas tinggi atau produk-produk yang dihasilkan dari kreativitas warganya agar dapat dikenal oleh dunia luar.

Konsepsi HAKI didasarkan pada pemikiran karya intelektual yang dihasilkan manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya berupa perlindungan hukum bagi HAKI. Secara substantif, pengertian KI dapat didiskripsikan sebagai kekayaan yang timbul atau lahir

---

<sup>15</sup> Carolyn Hotckis, *International Law for Bisnis*, New York: McGraw-Hill, 1994, hlm. 304.

karena kemampuan intelektual manusia. HAKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan yang akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa, pengetahuan, seni, sastra, teknologi.<sup>16</sup>

Bisa kita lihat negara seperti Korea Selatan di mana ilmu pengetahuan pendidikan serta teknologinya berkembang dimana siapa sekarang yang tidak mengenal dengan budaya KPOP. Tentunya semua orang sudah mengenalnya sampai belahan dunia bahkan sudah masuk ke negara sekelas Amerika Serikat serta negara-negara maju Eropa lainnya. Pemerintah Korea Selatan juga membuat satu gerakan cinta pada produk tanah air apapun itu yang dihasilkan oleh orang-orang yang berkreasi. Gerakan tersebut bertujuan agar produk atau jasa yang telah diciptakan oleh warga negaranya dapat dihargai setidaknya oleh warga negaranya sendiri.

Proses tersebut memang tidak mudah dijalankan karena butuh adaptasi yang tidak sebentar. Karena harus mengubah pola pikir budaya dan kebiasaan masyarakat baik yang berada di perkotaan maupun yang berada di pedesaan. Sehingga dengan proses yang seperti itu yang dihasilkannya pun bisa

dirasakan hingga sekarang ini. Melihat contoh tersebut di atas maka peran negara dalam pengembangan dan kemajuan guna akselerasi hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi beberapa tindakan dihasilkannya.

#### *1. Melalui Kebijakan.*

Negara dalam hal ini pemerintah mempunyai kekuatan untuk mengatur serta menata warga negaranya dalam hal ini mengatur tentang bagaimana mekanisme cara mendapatkan hak atas intelektual. Karena bila tidak diatur akan di khawatirkan hasil karya dari hak atas kekayaan intelektual tersebut dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebijakan negara bisa dalam bentuk peraturan presiden keputusan presiden atau yang lebih kuat lagi adalah dalam bentuk undang-undang di mana dalam hal ini tentunya bekerja sama dengan lembaga legislatif yaitu DPR.

Legalitas dalam bentuk peraturan maupun undang-undang menjadikan pemerintah bias menentukan arah serta tujuan dari hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh warga. Artinya bahwa apakah hak atas kekayaan intelektual tersebut

---

<sup>16</sup> Bambang Kesowo, *Pengantar Umum mengenai Kekayaan Intelektual di Indonesia*, makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan

Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang, Tgl 20-24 Juni 1995, hlm 206.

hanya akan dikembangkan di dalam negeri atau akan dikembangkan hingga ke luar negeri. tentunya hal itu harus ada visi yang jelas karena bagaimanapun disadari atau tidak apabila hasil karya atas intelektual tersebut dapat dikenal hingga ke dunia internasional maka hal itu menunjukkan eksistensi bangsa dan negara kita.

## *2. Kebijakan Hukum*

Kebijakan hukum disini dimaksud adalah pemerintah harus mau menegakkan aturan secara konsisten dan tegas serta tidak boleh ada tebang pilih. Artinya bahwa penegak hukum berani menangkap atau memeriksa mereka yang mempunyai kekuasaan baik secara materil maupun kekuasaan secara politik. Bila perlu pemerintah membuat suatu lembaga khusus yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang hak atas kekayaan intelektual. Lembaga tersebut juga mempunyai kewenangan untuk menindak langsung dengan bekerja sama dengan pihak berwajib kepada pelaku tindak kejahatan hak atas kekayaan intelektual.

Lembaga tersebut tidak hanya menampung atau yang memadai para pemilik hak atas kekayaan intelektual namun juga sebagai lembaga yang berani menuntut baik secara pidana maupun perdata bagi mereka yang melakukan pelanggaran hak atas

kekayaan intelektual. Lembaga tersebut seperti komisi pemberantasan korupsi di mana punya kewenangan yang lebih terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Disebabkan kejahatan terhadap hak atas kekayaan intelektual di negara-negara maju itu seperti halnya melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan bagi pelanggarnya akan dapat dikenakan sanksi pidana yang berat serta sanksi administrasi yang berat pula.

## *3. Kebijakan Ekonomi.*

Hak atas kekayaan intelektual lebih banyak diketahui oleh masyarakat berhubungan dengan bidang ekonomi karena dipungkiri atau tidak hasil karya yang diciptakan lebih banyak dikomersilkan. Melihat fenomena tersebut pemerintah hanya sebagai pihak yang seolah-olah tidak berkompeten terhadap keberlangsungan hak atas kekayaan intelektual. Hal itu ditandai dengan pasifnya pemerintah terhadap monopoli yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengkomersilkan karya hasil kekayaan intelektual.

Berbicara mengenai akselerasi HAKI bagi masyarakat di Indonesia, juga harus membicarakan tentang hal-hal seperti perlindungan hukum bagi pemilik HAKI, namun juga berkaitan dengan reformasi

tentang birokrasi dalam melakukan pendaftaran HAKI yang termuat di dalam sistem hukum di Indonesia. Hal ini menjadi penting karena terdapat sinkronisasi antara hukum yang sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan sistem birokrasi tentang HAKI di Indonesia. Hal ini dapat menjadikan perkembangan HAKI di Indonesia menjadi semakin luas dan menuju pada suatu pemikiran akan adanya akselerasi/percepatan HAKI di Indonesia baik itu mengenai pengenalan masyarakat mengenai HAKI serta aturan-aturan yang mengaturnya serta perubahan sistem birokrasi tentang HAKI yang menjadi lebih maju, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bentuk pelayanan publik kepada masyarakat.

Perlindungan hukum bagi pemilik HAKI dapat ditelusuri mengenai kesadaran hukum bagi pemilik HAKI yang ada di Indonesia. Persoalan yang mendasar dari implementasi adalah bukan hanya mengetahui dan memahami tetapi bagaimana membangun kesadaran masyarakat untuk melakukan pendaftaran agar dapat melindungi HAKI-nya yang kemudian

menjadi hak seutuhnya atas HAKI yang mereka punyai yang pada akhirnya merasa aman atas hak mereka. Upaya membangun kesadaran masyarakat merupakan langkah positif dimana penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektifitas hukum benar-benar berjalan sesuai fungsinya dalam masyarakat. Kutchinsky, Vinki dan A Podgorecki menggambarkan kesadaran hukum sebagai suatu keterikatan antara aturan-aturan hukum dengan pola perilaku yang terkait dengan fungsi hukum dalam masyarakat adalah<sup>17</sup> :

*“it is a traditional juridicial viewpoint that legal rules (leges and other legal sources) a nation define in an unambiguous way which are permitted for the citizen of the nation. The juridicial traditional also takes of granted that these legal rules are adhered to by the vast majority of the citizens. This argument between legal ruler and legal behavior, which has been called the covariance theory is more or less accepted as a fact only by legislators but also by most legal philosophers and sociologists.*

---

<sup>17</sup> Kutchinsky, Berl, *The Legal Consciousness : A Survey of Reasearch on knowledge an Opinion about Law*, London: Martin Roberston, 1973, hlm. 102.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum itu ada, atau tentang hukum yang diharapkan. Soerjono Soekanto membagi kesadaran hukum dalam empat indikator yaitu :

1. Pengetahuan hukum, masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan;
2. Pemahaman hukum, informasi yang diperoleh dari peraturan tersebut dapat dengan mudah dimengerti oleh warga masyarakat;
3. Sikap hukum, kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau untuk menguntungkan jika hukum itu ditaati;
4. Pola perilaku hukum, apakah peraturan itu berlaku atau tidak dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Apabila indikator-indikator tersebut dapat dipenuhi maka dapat dikatakan bahwa derajat kesadaran hukum masyarakat tinggi, begitu pula sebaliknya. Tingginya kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan para warga masyarakat akan mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Kesesuaian kesadaran hukum diatas berkaitan dengan HAKI juga adanya korelasi dengan implementasi atas hak kekayaan intelektual merupakan suatu proses untuk melakukan pendaftaran HAKI oleh masyarakat baik secara pribadi maupun kelompok agar dapat dilindungi oleh Pemerintah. Dalam hal ini, wewenang implementasi tersebut terdapat pada:

1. Ditjen HAKI Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai wakil dari Pemerintah Pusat yang diberi kewenangan untuk membantu memberikan implementasi kepada masyarakat tentang peran pentingnya HAKI dalam pertumbuhan ekonomi rakyat sehingga masyarakat memiliki kesadaran untuk melakukan pendaftaran atas HAKI yang mereka miliki agar mendapat perlindungan hukum.
2. Pemerintah Daerah seperti Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Dinas UMKM untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat daerah dalam melindungi HAKInya.
3. Aparat Penegakan Hukum yang dalam hal ini pihak PPNS yang membawahi bidang HAKI dan Polri sebagai Korwasnya,

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV.Radjawali, 1982, hlm 140.

perguruan tinggi dan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dibidang HAKI untuk dapat menjalankan amanat undang-undang untuk melindungi HAKI dari pengambilan HAKI yang dilakukan pihak lain.<sup>19</sup>

Persoalan dalam pelayanan publik pada dasarnya adalah berhubungan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan.<sup>20</sup> Kinerja aparat birokrasi akan dapat maksimal apabila semua waktu dan konsentrasi benar-benar tercurahkan untuk melayani masyarakat pengguna jasa. Birokrat sebagai pelaksana penyelenggara Negara harus dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat agar ketertiban dan keadilan dalam masyarakat dapat tercapai. Akses publik terhadap pelayanan dipandang efisien apabila publik memiliki jaminan. Pasal 21 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memperoleh prioritas utama dalam penanganan peningkatan kualitas pelayanan.<sup>21</sup>

Setelah beberapa kali mengalami perubahan undang-undang terkait hak

kekayaan intelektual, baik itu pengaturan tentang Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang maka juga perlu dilakukan pembenahan birokrasi mengenai pendaftaran HAKI yang telah dijabarkan diatas. Perlu diketahui bahwa sebelum adanya suatu transformasi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pendaftaran HAKI dilakukan secara manual dan memakan waktu yang cukup lama. Dengan adanya suatu perubahan birokrasi sesuai dengan amanat UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka Direktorat Jenderal HAKI yang berada di ranah Kementerian Hukum dan HAM telah mendesain proses pendaftaran HAKI menjadi lebih mudah yaitu dilakukan secara *online*. Hal ini juga dipertegas dengan adanya pengumuman dari situs resmi Direktorat Jenderal HAKI yaitu permohonan pengajuan Hak Kekayaan Intelektual bagi masyarakat Indonesia dapat dilakukan secara *online* dengan menggunakan fitur yang bernama *e-Filing DJKI*. Selain itu sejak tanggal 17 Agustus 2019 pendaftaran merek, paten dan desain industri dapat dilakukan secara *online*.

---

<sup>19</sup> Maria Alfons, *Op. Cit*, hlm. 310.

<sup>20</sup> Ali Abdul Wakhid, *Reformasi Pelayanan Publik Di Indonesia*, Jurnal TAPIs No. 14 Vol. 01 Januari – Juni 2017, hlm. 56.

<sup>21</sup> Sabastiana Desi dan Sugeng Rusmiwari, *Orientasi Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik*, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5, No. 3 (2016), hlm. 152-153.

Reformasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal HAKI juga mencakup mengenai bentuk adanya suatu perlindungan terhadap rakyat apabila terdapat indikasi pungli dan gratifikasi dalam melakukan pendaftaran HAKI. Sehingga jika hal tersebut terjadi dapat melaporkan kepada website [saberpungli.id](http://saberpungli.id), SMS ke 1193 ataupun dapat menghubungi Call Center 193 dan Direktorat Jenderal HAKI akan merahasiakan data pelapor demi menjaga nama baik. Selain itu pula Direktorat Jenderal HAKI juga mengeluarkan suatu Maklumat Pelayanan DJKI dengan No. HKI.OT.02.02-8 Tahun 2019 tertanggal 3 Januari 2019 di Jakarta yang ditandatangani oleh Dr. Freddy Harris, ACCS sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan isinya yaitu, “Dengan ini kami Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyatakan : Sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Hal ini sesuai dengan adanya reformasi birokrasi di Indonesia yaitu memperbaiki perilaku dan kinerja pelayanan birokrat di Indonesia dengan pendekatan

yang bersifat holistik (*holistic approach*), yaitu reformasi yang mencakup semua unsur birokrasi yaitu, unsur pengetahuan, keterampilan, mindset SDM aparatur, struktur birokrasi, budaya birokrasi, sarana dan prasarana birokrasi. Hal ini sejalan dengan *roadmap* reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2015. Dalam Permenpan dan RB tersebut ditetapkan 3 sasaran reformasi, yaitu: (1) birokrasi yang bersih dan akuntabel, (2) birokrasi yang efektif dan efisien, dan (3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.<sup>22</sup>

Reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dan mendasar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Atas dasar keinginan reformasi birokrasi itu yang dilakukan oleh pemerintah yaitu khususnya di bidang HAKI melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menginginkan adanya perbaikan pelayanan dan perbaikan tata kelola birokrasi, sebagai cara membentuk pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal inilah sebagai salah bentuk reformasi pelayanan

---

<sup>22</sup> Mohammad Thahir Haning, *Reformasi Birokrasi di Indonesia : Tinjauan Dari Perspektif Administrasi*

*Publik*, JAKPP Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 4 No. 1 Juni 2018, hlm. 32.

publik di bidang HAKI sebagai perwujudan adanya akselerasi tentang HAKI di Indonesia.

#### **IV. Kesimpulan**

Bentuk kepastian hukum dalam menjamin kepentingan pemilik HAKI di Indonesi sudah mulai diterapkan sejak keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO (*World Trade Organization*), mengambil langkah-langkah penting termasuk menyelaraskan perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HAKI dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian TRIP's baik itu peraturan perundang-undangan di bidang Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri, Desait Tata Letak Sirkuit dan Rahasia Dagang yang semuanya dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini juga dimaksudkan sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan baik secara moral maupun ekonomi terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh setiap warga Indonesia.

Peran Negara Dalam Peningkatan Akselerasi HAKI dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Melalui Kebijakan, Kebijakan Hukum, dan Kebijakan Ekonomi. Hal ini kemudian diwujudkan berupa kesadaran hukum bagi pemilik HAKI di

Indonesia untuk mendaftarkan HAKI-nya sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik HAKI, Dilakukannya reformasi pelayanan publik di bidang HAKI yaitu yang semula pendaftaran HAKI yang semula secara manual datang langsung ke kantor sekarang dapat dilakukan secara *online*, pengaduan adanya indikasi gratifikasi dan pungli serta pernyataan untuk memberikan pelayanan publik sesuai standar peraturan perundang-undangan yang ada. Hal tersebut diatas sebagai bentuk pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan roadmap reformasi birokrasi yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 11 tahun 2015.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Chalim, Munshafir. 2011. *Pengaruh Perkembangan Iptek Terhadap Permasalahan HAKI*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 11 Edisi Khusus Februari 2011.
- Alfons, Maria. 2017. *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Prespektif Negara Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 14 No. 3 September 2017.
- Faradz, Haedah. 2008. *Perlindungan Hak Atas Merk*. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 1 Januari 2008.
- Hadiarianti, Venantia. 2008. *Konsep Dasar Pemberian Hak dan Perlindungan Hukum HKI*. Jurnal Gloria Juris Vol. 8 No.2 Mei-Juni 2008.
- Haning, Mohammad Thahir. 2018. *Reformasi Birokrasi di Indonesia :*



- Tinjauan Dari Perspektif Administasi Publik.* JAKPP Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 4 No. 1 Juni 2018.
- Hotckis, Carolyn. 1994. *International Law for Bisnis.* New York: McGraw-Hill.
- Kesowo, Bambang. 1995. *Pengantar Umum mengenai Kekayaan Intelektual di Indonesia.* makalah pada Pelatihan teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan di Semarang Tgl 20-24 Juni 1995.
- Kuntchinsky, Berl. 1973. *The Legal Consciousness : A Survey of Reasearch on knowledge an Opinion about Law.* London: Martin Roberston.
- Margono, Suyud. 2010. *Hukum Hak Cipta Indonesia.* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mulyani, Sri. 2012. *Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai, Corratel (Agunan) untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia.* Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 3 September 2012.
- Purba, A. Zen Umar. 1999. *Menyambut Millenium III: TRIPs, Dimensi HAKI dan Kesiapan Kita.* Newsletter No.39 X Desember 1999.
- Purwaningsih, Endang. 2006. *Paten sebagai Konstruksi Hukum Perlindungan Terhadap Invensi Bidang Teknologi dan Industri.* Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 24 No. 2 April 2006 FH Unpar Bandung.
- Riswandi, B.A dan Syamsudin, M. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabastiana Desi dan Sugeng Rusmiwari. 2016. *Orientasi Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik.* JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 5, No. 3 (2016).
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.* Jakarta: CV. Radjawali.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Hak Atas Kekayaan Intelektual.* Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafinaldi. 2004. *Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual.* Jurnal Hukum Republika Vol. 4 No. 1 Tahun 2004.
- Triyanto. 2012. *Penguatan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Terhadap Peran Pendidikan Kewarganegaraan).* Yustitia Vol. 1 No. 2 Mei-Austus 2012.
- Wakhid, Ali Abdul. 2017. *Reformasi Pelayanan Publik Di Indonesia.* Jurnal TAPIs No. 14 Vol. 01 Januari – Juni 2017.